



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 huruf f dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat MPD terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan struktur organisasi Sekretariat MPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat MPD merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana urusan keistimewaan dan kekhususan pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan MPD dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat MPD

Pasal 5

- (1) Sekretariat MPD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat MPD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPD;
 - c. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
 - g. pengelolaan kegiatan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pengelolaan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga Sekretariat MPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan ketatausahaan Sekretariat MPD;
 - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- c. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
- d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;
- e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- g. pengoordinasian kegiatan penyusunan rencana barang unit/rencana kebutuhan pemeliharaan unit, rencana tahunan barang unit/rencana tahunan pemeliharaan barang unit dan daftar hasil barang sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
- h. pengelolaan usulan penghapusan barang/inventaris melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- i. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan aset MPD;
- k. pengoordinasian kegiatan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
 - c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- d. pengoordinasian kegiatan penyiapan SPM dan SP2D;
- e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK;
- f. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
- g. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana;
- h. pengoordinasian penyiapan bahan usulan program dan kegiatan dilingkup MPD;
- i. pengelolaan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan melakukan publikasi pers dengan media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan petunjuk teknis tentang pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
 - b. pengoordinasian kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi;
 - c. pengelolaan dokumentasi setiap keputusan MPD;
 - d. pelaksanaan kegiatan penerangan melalui pers dan media masa;
 - e. pengoordinasian kegiatan yang bersifat protokoler MPD;
 - f. pengumpulan dan mengolah data yang berhubungan dengan tugas dan fungsi MPD; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Eselon Jabatan pada Sekretariat MPD adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPD, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat MPD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat MPD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.

(2) Atas dasar.....

- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat MPD, dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 27